

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.148/Pid.C/2025/Pn Bjn)

Dinda Adelia Pratiwi¹, Tri Astuti Handayani², Bukhari Yasin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

Email: dindaadelia844@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian merupakan suatu tindakan merugikan korban atas tindakan pelaku dalam pengambilan barang berharga yang dimiliki oleh korban. pada saat ini Tindak Pidana Pencurian masih menjadi persoalan yang cukup signifikan dari sisi kriminalitas maupun kerugian sosial dengan latar belakang beragam, yang sering dilakukan secara kolektif oleh pelaku dalam bentuk pengambilan barang milik korban. Seiring dengan berkembangnya di Indonesia sistem peradilan pidana menawarkan pendekatan *restorative justice* sebagai pilihan alternatif dalam menyelesaikan kasus hukum, yang lebih menekankan pemulihan kondisi seperti semula serta keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini penerapan *restorative justice* tidak hanya diterapkan pada Sistem Pengadilan Anak saja, tetapi dapat diterapkan juga pada Peraturan Kepolisian (Penyelidikan Dan Penyidikan), Kejaksaan (Penuntutan) Dan Pengadilan (Putusan Akhir). Pada penelitian ini, diterapkan metode pendekatan yuridis normatif, yang lebih menekankan analisis pada norma-norma dan asas-asas hukum yang berlaku sebagai pijakan utama kajian khususnya pada kasus Tindak pidana Pencurian. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana tercermin pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 148/Pid.C/2025/PN Bjn. Pendekatan ini dianggap efektif dalam menghasilkan penyelesaian yang lebih adil, efektif, serta berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pemidanaan semata. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dapat menjadi solusi alternatif yang relevan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan humanis.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, *Restorative Justice*, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

The Crime of Theft is an act of harm to the victim for the actions of the perpetrator in taking valuables owned by the victim. At this time, the Crime of Theft is still a fairly significant problem in terms of crime and social loss with diverse backgrounds, which are often carried out collectively by perpetrators in the form of taking the victim's belongings. Along with the development of the criminal justice system in Indonesia, the criminal justice system offers a restorative justice approach as an alternative option in resolving legal cases, which emphasizes the restoration of the conditions as they were before and the balance of interests of all parties involved. In this case, the application of restorative justice is not only applied to the Juvenile Court System, but can also be applied to Police Regulations (Investigation and Investigation), Prosecutor's Office (Prosecution) and Courts (Final Decisions). In this study, a normative juridical approach method was applied, which emphasizes analysis of applicable legal norms and principles as the main basis for the study, especially in the case of the crime of Theft. This study is intended to examine the application of the restorative justice approach

in handling the crime of Theft, as reflected in the Bojonegoro District Court Decision Number 148/Pid.C/2025/PN Bjn. This approach is considered effective in producing a fairer, more effective, and recovery-oriented settlement compared to punishment alone. Therefore, it can be concluded that the results of this study show that the application of restorative justice in the settlement of theft crimes can be a relevant alternative solution in realizing a fair and humane criminal justice system.

Keywords: *Theft Crime, Restorative Justice, Court Decisions.*

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencurian masih menjadi persoalan yang cukup signifikan dari sisi kriminalitas maupun kerugian sosial. Fenomena sosial saat ini masih memperlihatkan maraknya tindak pencurian dengan latar belakang beragam, yang sering dilakukan secara kolektif oleh pelaku dalam bentuk pengambilan barang milik korban. Dalam Tindak Pidana Pencurian tersebut korban pencurian sangat dirugikan baik segi materi maupun psikologis. Sedangkan tindakan pelaku di latar belakangnya adanya permasalahan baik dari segi ekonomi, lingkungan, ataupun sosial.

Dalam penerapan hukuman bagi pelaku pencurian sering kali dianggap kurang optimal dalam pemulihan dan pencegahan pada Tindak Pidana Pencurian. Sedangkan pada sistem penanganan Tindak Pidana hanya dapat diterapkan pada penuntutan dan pemidanaan. Maka dari itu, dapat memicu permasalahan seperti proses peradilan, stigma pelaku, serta kurang tercapainya pemulihan terhadap korban. Dengan demikian, dalam dinamika perkembangan hukum pidana modern munculnya konsep penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*.

Maka dari itu, perkara pidana kini mulai diarahkan pada pendekatan *Restorative Justice*, yakni upaya pemulihan dengan kesetaraan terhadap hak korban dan kepentingan pelaku. Pendekatan ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial serta penciptaan harmoni.¹ Pendekatan keadilan *Restorative Justice* menjadi prioritas utama dengan landasan pemikiran bahwa *Restorative Justice* dapat dipandang menjadi upaya pokok sekaligus solusi untuk pemenuhan tujuan pemidanaan dengan menitikberatkan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat *Restorative Justice* bisa dianggap sebagai pendekatan inovatif yang berfungsi sebagai panduan utama dalam mengelola kasus kriminal, dengan tujuan utamanya adalah mengatasi rasa ketidakpuasan terhadap efektivitas sistem hukum pidana yang ada sekarang.²

Pada penelitian terdahulu, Porlen Hatorangan Sihotang (2020) dalam jurnal "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* (Studi Di Polresta Deli Serdang)", Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam penerapan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam mewujudkan *Restorative Justice* oleh Perkap di Polresta deli Serdang yang belum efektif dan seragam di seluruh wilayah kepolisian.³

Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan pengembalian barang merupakan suatu implementasi *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Ringan, bahwa pengembalian barang

¹ Salza Nurizki Hendrawati, "Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Semarang", Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2024) hal.7

² Annisa Alivia, "Pentingnya Keadilan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.", *SCIENTIA JOURNAL-Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, E-issn:2714-593x (2022) hal. 2

³ Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* (Studi Di Polresta Deli Serdang)," *IURIS STUDIA, Jurnal Kajian Hukum*, Vol, 1 No.2, (2020).

merupakan upaya meningkatkan keadilan bagi korban dan Meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat, serta memfasilitasi reintegrasi pelaku kepada masyarakat. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.148/Pid.C/2025/PN Bjn merupakan suatu implementasi nyata dalam penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*, upaya dalam pengembalian barang oleh Korban serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa merupakan solusi alternatif dalam menerapkan *Restorative Justice* yang dapat dijadikan dasar pemberhentian penuntutan serta pemulihan antara terdakwa dan korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan Pendekatan normatif di bidang hukum, yang menekankan pemeriksaan mendalam terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sebagai landasan pokok dalam kajian ini. Melalui pendekatan ini, Penelitian ini tidak menekankan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan lebih mengarah pada analisis mendalam terhadap berbagai bahan hukum tertulis, contohnya peraturan hukum, putusan peradilan, teori-teori hukum, serta wawasan dari para spesialis hukum. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelusuri dan memahami bagaimana hukum positif bekerja dalam praktik, sekaligus memberikan gambaran yang sistematis mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji khususnya pada kasus penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *Restorative Justice*.

Di samping itu, kajian ini menerapkan sejumlah pendekatan metodologis yang berbeda, yaitu: pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang serta peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi seperti KUHP, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman megadili perkara berdasarkan *Restorative Justice*, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan, serta Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.148/Pid.C/2025/PN Bjn) sebagai penerapan nyata dalam mengadili perkara Tindak pidana pencurian melalui *Restorative Justice*. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), di mana peneliti mengkaji nilai-nilai yang tersimpan dalam norma hukum guna memahami bagaimana konsep-konsep tersebut memandu arah dan maksud dari pembentukan aturan. Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang menegaskan urgensi dalam mempelajari perkara hukum masa lalu yang sudah memiliki kekuatan hukum final sebagai rujukan dalam menyelesaikan isu hukum terkini.⁴

Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum untuk melihat bagaimana konsep-konsep tersebut membentuk arah dan tujuan penormaan. Melalui pendekatan ini dapat berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan hukum positif serta memberikan dasar, penerapan hingga penyelesaian permasalahan hukum secara tepat dan sistematis.

Dengan demikian, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sangat berguna untuk memperluas kajian penelitian ini Dalam metode penelitian ini mampu menghadirkan Gambaran menyeluruh tentang objek kajian, sehingga setiap aspek hukum yang terkait dapat di analisis secara sistematis dan komprehensif serta memberikan dasar yang kuat bagi penarikan Kesimpulan dan interpretasi hukum.

⁴ M.H. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hal. 27-28

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menurut Perundang-Undangan

Konsep *Restorative Justice* pertama kali diperkenalkan melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tanggal 22 Desember 2009. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut, konsep ini secara resmi mendapat pengakuan dalam ranah hukum, dengan arti dalam bahasa Indonesia berupa "keadilan restoratif".⁵ Pada masa itu, asas *Restorative Justice* mulai diperkenalkan pada kerangka sistem koordinasi penanggulangan kejahatan di Indonesia. Prinsip tersebut secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang untuk pertama kalinya secara tegas menggunakan istilah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* mengusung konsep pemidanaan yang berfokus pada pemenuhan kerugian yang dialami korban, dengan tujuan akhir mencapai perdamaian melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Pada perkembangan zaman penggunaan *Restorative Justice* tidak mengacu pada penyelesaian perkara penanganan anak saja, namun pada saat ini juga dapat diterapkan pada kasus Tindak Pidana pencurian. Dalam kasus kejahatan pencurian, penerapan *Restorative Justice* dinilai sangat sesuai, karena sebagian besar kasus pencurian yang dilaporkan termasuk kategori tindak pidana ringan yang melibatkan kerugian dengan nilai tidak besar. Dengan demikian, Penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative Justice* mampu mengurangi beban penegak hukum, menghindarkan pelaku dari proses peradilan yang panjang, serta memberi kesempatan kepada korban dalam mendapatkan pemulihan secara langsung.

Berikut merupakan pengaturan *Restorative Justice* menurut Perundang-undangan dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yaitu;

- a) Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepolisian (Perpol) No 8 Tahun 2021 berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".⁶

Adanya Peraturan Kepolisian ini memiliki peran penting dalam memastikan keseragaman pelaksanaan tugas di seluruh jajaran Polri, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran atau praktik yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, Peraturan Kepolisian berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kewenangan aparat, sekaligus mengatur hubungan Polri dengan masyarakat maupun institusi lain dalam sistem peradilan pidana.

⁵ Mh Bukhari Yasin, Sh., "Tinjauan Yuridis *Restorative Justice* terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur," Justitiable -Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, (2021), Hal.62

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif, Pasal 1 Ayat (1).

Dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 ini, anggota Kepolisian, terutama yang bertugas di unit Reserse Kriminal, mendapat peluang untuk menyelesaikan kasus dengan lebih efisien. Selain itu, peraturan ini juga menyediakan panduan resmi yang jelas dalam menjalankan kewenangan untuk menangani kasus pidana pada pendekatan *Restorative Justice*. Berdasarkan isi dalam Peraturan tersebut, Dapat dipahami bahwa setiap laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana siber telah diupayakan penanganannya sejak awal penyelesaiannya melalui *Restorative Justice*. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan *Restorative Justice* dilakukan seluruh proses peradilan pidana, dari tahap penyelidikan sampai penyidikan.⁷

Selain itu, penanganan tindak pidana yang mengacu pada prinsip Keadilan Restoratif wajib memenuhi syarat umum serta syarat khusus. Syarat umum diterapkan dalam pelaksanaan tugas Reserse Kriminal, baik selama tahap penyelidikan maupun penyidikan, sementara Persyaratan khusus tersebut berlaku secara eksklusif untuk penanganan tindak pidana melalui Keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana dengan prinsip tersebut juga mampu memenuhi syarat materiil dan formil.⁸

Dengan demikian, Berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan Keadilan Restoratif ternyata sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa sejak diterimanya laporan atau pengaduan pada tindak pidana siber, upaya penyelesaian melalui *Restorative Justice* telah diutamakan. Namun dalam praktiknya, penerapan *Restorative Justice* dapat dilaksanakan pada seluruh tahapan awal proses peradilan pidana, mulai tahap penyelidikan sampai penyidikan. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* pada tahapan kepolisian ini dapat menghentikan perkara dengan syarat, Apabila proses keadilan restoratif tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat formil dan materiil yang ditentukan serta menghasilkan kesepakatan perdamaian secara sukarela, Oleh sebab itu, penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, yang selanjutnya dicatat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

- b) Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah salah satu pembaruan kebijakan penegakan hukum yang menandai perubahan paradigma Kejaksaan dalam menangani perkara pidana. Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

⁷ Didik Hariyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi,” *Janaloka*, Vol. 02, No. 01, (2023), hal. 118

⁸ Fernando Manurung, Bagio Kadaryanto, and Yelia Nathassa Winstar, “Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. VIII, No. 1, (2024) hal. 253

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.⁹

Secara substansial, Peraturan tersebut mengatur kriteria utama untuk menerapkan keadilan restoratif, Tindak Pidana pencurian yang terapkan termasuk kategori ringan atau dengan ancaman pidana tertentu. Kriteria tersebut dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan dan tetap memberikan batasan agar penghentian penuntutan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Proses perdamaian juga harus disepakati bersama, tanpa ada paksaan, dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pelaku biasanya diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, seperti mengganti kerugian, memulihkan keadaan, atau menyampaikan permohonan maaf tanpa paksaan terhadap korban. Proses ini menunjukkan bahwa Peraturan Jaksa Agung (Perja) tersebut tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum negara dan pemulihan pada korban serta masyarakat.

Penerapan Keadilan Restoratif sebagai upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dalam penanganan perkara pidana didasarkan pada sejumlah kebijakan, di antaranya adalah kritik terhadap sistem pidana yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan peluang yang memadai, terutama bagi korban (sistem keadilan pidana yang melemahkan individu), kecenderungan sistem tersebut dalam mengambil alih dan menghilangkan konflik yang seharusnya diselesaikan oleh pelaku, korban, serta masyarakat (mengambil alih konflik dari mereka), serta kenyataannya bahwa rasa tidak berdaya yang dirasakan akibat terjadinya kejahatan perlu ditangani untuk mencapai pemulihan atau reparasi (dengan tujuan mencapai reparasi). Dalam implementasi Peraturan tersebut tidak terlepas dari tantangan. Pada Peraturan tersebut, menunjukan bahwa adanya hambatan pada konsep keadilan restoratif yang masih belum merata seperti kurangnya mekanisme pengawasan terhadap proses perdamaian serta kesulitan dalam menentukan kriteria “nilai kerugian kecil” atau “Tindak Pidana Ringan.” Namun demikian, meskipun terdapat keterbatasan, penggunaan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 dianggap tetap relevan dan progresif, terutama karena dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta menekan tingkat *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.

Demikian, penerapan pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 berfungsi sebagai instrumen penting pada upaya reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Peraturan ini menunjukkan bahwa menyelesaikan permasalahan pidana tidak harus selalu berakhir dengan pemidanaan, melainkan dapat ditempuh melalui pendekatan *restorative justice* dan dapat dihentikan dengan menerbitkan surat ketetapan pemberhentian penuntutan (SKP2). Serta, adanya Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 sekaligus memperkuat nilai keadilan restoratif yang menjadikan tren pada pengembangan sistem peradilan modern di banyak negara.

- c) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 Ayat (1)

Sistem hukum pidana Indonesia terus mengalami pembaruan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Apabila pada masa sebelumnya praktik hukum pidana lebih berorientasi pada keadilan retributif, yaitu menitikberatkan pada pembalasan serta pemberian efek jera kepada pelaku, maka pada saat ini arah kebijakan beralih pada keadilan restoratif. Tujuan Pendekatan tersebut untuk memberikan keseimbangan pada kepentingan pelaku serta pihak korban, dengan menekankan upaya pemulihan atas kerugian timbul serta perbaikan hubungan sosial yang terjadi.¹⁰

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Restoratif,¹¹ menjadikan suatu trobosan dari Mahkamah Agung dalam upaya menyelesaikan perkara melalui alternatif hukum *Restorative Justice* dari berbagi tahap peradilan dari penyidikan sampai persidangan. Menurut Risduanita Wita, tantangan utama dalam penerapan keadilan restoratif terletak pada sikap korban yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pelaku. Selain itu, masih terdapat keterbatasan pemahaman, baik dari sisi korban maupun pelaku, mengenai adanya alternatif penyelesaian kasus melalui mekanisme Keadilan Restoratif. Banyak di antara mereka yang belum mengetahui bahwa jenis perkara tertentu dapat diselesaikan tanpa melalui proses persidangan secara formal, melainkan melalui upaya pemulihan yang mengedepankan perdamaian dan kesukarelaan. Pada kondisi tersebut, keterlibatan dan peran aktif hakim menjadi sangat krusial.¹²

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memberikan prosedur penerapan *Restorative Justice* dilakukan melalui beberapa tahapan yakni;

- a) Permohonan *Restorative Justice*;
- b) Mediasi;
- c) Kesepakatan;
- d) Keputusan Pengadilan;
- e) Tujuan Akhir.¹³

Demikian, penerapan pada Peraturan tersebut merupakan upaya menyelesaikan perkara melalui alternatif hukum *Restorative Justice* dari berbagi tahap peradilan mulai dari penyidikan hingga persidangan. Dalam penanganan perkara melalui mekanisme *restorative justice* tersebut dapat dipertimbangkan pada beberapa kriteria, umumnya mencakup perkara-perkara dengan ancaman pidana yang relatif ringan, serta perkara yang tidak menimbulkan kerugian berat, baik secara materiil ataupun immaterial bagi korban. Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, hakim tidak berwenang menghentikan proses pemeriksaan perkara pidana meskipun *Restorative Justice* baik korban maupun terdakwa apabila berhasil

¹⁰ Erna Dewi Serly Rahmayati and Muhammad Farid, "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.3, (2025), hal 4-5

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024.

¹² *Ibid.* hal.7

¹³ Bambang Santoso, Aditya Anaris Pradana, "Peraturan Restorative Justice Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024," *Verstek*, Vol. 13, Issue 2, (2025) hal.4.

dicapai dalam persidangan. Akan tetapi, kesepakatan perdamaian tersebut Bisa dijadikan bahan pertimbangan yang digunakan hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dalam putusannya.

2. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Putusan Nomor 148/Pid.C/2025/PN Bjn

Salah satu jenis tindak pidana adalah pencurian, yang melibatkan pengambilan harta benda, dan aturannya dapat ditemukan dalam Bab XXII Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). hingga kini masih menjadi permasalahan yang seolah tidak pernah berakhir. Banyak kasus Tindak Pidana Pencurian dan menyebar luas di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan dan gangguan terhadap ketertiban umum. Meskipun dalam Undang-undang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut harus melibatkan unsur kesengajaan tetapi tidak dipungkiri bahwa perkara pencurian pada hakikatnya adanya unsur kesengajaan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ketentuan hukum pidana yang berlaku tidak mengenal adanya Tindak Pidana pencurian yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan, sehingga kehendak dan kesadaran pelaku tidak dapat dipisahkan dari perbuatan tersebut.¹⁴

Banyaknya perkara Tindak Pidana Pencurian, peneliti mengkaji pada Putusan Nomor 148/Pid.C/2025/PN Bjn ini. Dalam hal ini dapat disimpulkan pada penjelasan kronologi terjadinya Tindak Pidana Pencurian ringan pada keterangan saksi maupun korban, yakni Terdakwa atas nama DIAN BAYU SAPUTRO ALIAS BONENG BIN MAT ALI UDIN mengaku bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda pancal milik Anak Saksi tersebut bermerek Exotic warna hitam strip orange seorang diri dengan tangan kosong dengan cara awalnya Terdakwa datang ke Stadion Bojonegoro dengan berjalan kaki, yang seolah-olah sedang berolah raga seperti warga yang lainnya, saat sedang melintas di dalam stadion Terdakwa melihat ada sepeda pancal yang diparkir didepan pintu masuk sebelah selatan, dan terdakwa mengawasi disekitar lokasi sepeda tersebut sepertinya tidak ditunggu oleh pemiliknya, selanjutnya pelaku langsung mengambil sepeda pancal tersebut dan menaikinya, selanjutnya pelaku membawa sepeda pancal tersebut pulang ke bawah jembatan Sosrodilogo, karena setiap harinya terdakwa tinggal di bawah jembatan tersebut, dan besoknya pelaku berniat untuk menjualnya kepada pedagang barang bekas. Pada proses penyelidikan Bahwa Saksi sebagai Anggota Polisi pada kesatuan Polsek Bojonegoro Kota Polres Bojonegoro bersama rekan seprofesi telah mengamankan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 21 April 2025 kurang lebih jam 15.00 WIB di pasar loak Kelurahan Banjarejo. Bahwa sepeda pancal milik Anak Saksi tersebut bermerek Exotic warna hitam strip orange telah menjadi barang bukti dalam mengamankan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Saksi serta rekan juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Star No. Pol.: S-5450-CB tahun 1992 dengan Nomor Rangka : 60021-16263 Nomor Mesin 6DE-1016264 Warna Hitam atas nama Achmad Haji Alamat : Jl. Kenanga Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro, yang menurut pengakuan Terdakwa diambil beberapa hari sebelumnya, untuk itu Terdakwa dilakukan pemberkasan sendiri, dan saat ini sedang menjalani masa penahanan di Kantor Polsek Bojonegoro Kota - Polres Bojonegoro.

¹⁴ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," Jurnal Pahlawan, Vol.2 No.2, (2019), hal. 46-48

Penerapan *Restorative Justice* dalam Putusan Nomor 148/Pid.C/2025/PN Bjn menunjukkan perkembangan penting dalam orientasi peradilan pidana Indonesia yang mulai bergeser dari pendekatan retributif menuju pemulihan relasional dan sosial. Dalam hal ini, Sebelum menetapkan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhitungkan unsur-unsur yang dapat memperberat atau meringankan hukuman, dimana perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat. Selain itu, Hakim juga memandang perlu menguraikan pertimbangan hukum pada penerapan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 yang menekankan penyelesaian perkara pidana serta melibatkan semua pihak untuk mencapai pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.

Maka dari itu, pada perkara tersebut Majelis Hakim mengadili dengan menyatakan bahwa Terdakwa Dian Bayu Saputro alias Boneng Bin Mat Ali Udin telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian ringan, Sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari, dengan syarat Pidana itu tidak wajib dijalani, melainkan jika nanti ada instruksi berbeda dari hakim melalui putusan, yaitu jika terpidana terbukti melakukan kejahatan lain sebelum periode percobaan satu bulan selesai. Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda pancal merek Exotic warna hitam strip oranye untuk dikembalikan kepada saksi Ishak, serta memberikan biaya perkara oleh terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.C/2025/PN bahwa Putusan yang diadili dalam sidang terbuka tersebut mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana bukan mengedepankan penghukuman, namun juga pemulihan dan pembelajaran bagi Terdakwa dan juga Masyarakat.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kesimpulan pada pembahasan tersebut, penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pendekatan *Restorative Justice* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 148/Pid.C/2025/Pn Bjn menunjukan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu metode dalam menangani kasus-kasus pidana. Metode ini menjamin upaya memperbaiki kerugian korban, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta mengembalikan keharmonisan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana. Pada penerapan RJ dianggap relevan karena sebagian besar kasus pencurian yang dilaporkan termasuk kategori Tindak Pidana Ringan dengan nilai kerugian yang kecil. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui RJ dapat mengurangi beban penegak hukum, menghindarkan pelaku dari proses peradilan yang Panjang.

Maka dari itu, apabila penanganan kasus tindak pidana secara umum menerapkan pendekatan keadilan restoratif, maka hal itu bisa menjadi pilihan alternatif yang memberikan keadilan bagi baik pelaku maupun korban. tetapi, tidak semua jenis kejahatan dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dari pihak penegak hukum dan masyarakat mengenai peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, pengawasan yang intensif juga penting agar implementasinya tetap menjaga kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan perlakuan di antara para pelaku kejahatan.

Berikut merupakan Pengaturan *Restorative Justice* pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menurut Perundang-Undangan yaitu;

- a) Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- b) Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 1 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- c) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* pada Putusan Nomor 148/Pid.C/2025/PN menerangkan bahwa Putusan yang diadili dalam sidang terbuka tersebut mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya mengedepankan penghukuman, tetapi juga pemulihan dan pembelajaran bagi Terdakwa dan juga masyarakat.

2. SARAN

- a. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap bagi aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* secara adil dalam penanganan Tindak Pidana Pencurian pada kriteria sebagai Tindak Pidana Ringan serta berpedoman pada Peraturan yang ada, berguna untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum.
- b. Masyarakat dapat berperan aktif mengenai proses penerapan *Restorative Justice* dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial, guna untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai serta tidak semata-mata menuntut pemidanaan terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

M.H. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Jurnal:

Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *LEXRenaissance*, Vol. 7 No.1,(2022), hal. 181

Annisa Alivia, “Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,”, *SCIENTIA JOURNAL-Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, E-issn:2714-593x (2022) hal. 2

Bambang Santoso, Aditya Anaris Pradana, “Peraturan Restorative Justice Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024,” *Verstek*, Vol. 13, Issue 2, (2025) hal.4.

Didik Hariyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi,” *Janaloka*, Vol. 02, No. 01, (2023), hal. 118

Erna Dewi Serly Rahmayati and Muhammad Farid, “Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan,” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.3, (2025), hal 4-5

Fernando Manurung, Bagio Kadaryanto, and Yelia Nathassa Winstar, “Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan

- Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak*”, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” , Vol. VIII, No. 1,(2024) hal. 253
- Mh Bukhari Yasin, Sh., “*Tinjauan Yuridis Restorative Justice terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur,*”, Justitiable -Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, (2021), Hal.62
- Porlen Hatorangan Sihotang, “*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang),*” IURIS STUDIA, Jurnal Kajian Hukum, Vol, 1 No.2, (2020).
- Rian Prayudi Saputra, “*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia,*” ,Jurnal Pahlawan, Vol.2 No.2, (2019), hal. 46-48
- Salza Nurizki Hendrawati, “*Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Semarang*”, Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2024) hal.7

Peraturan:

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024.